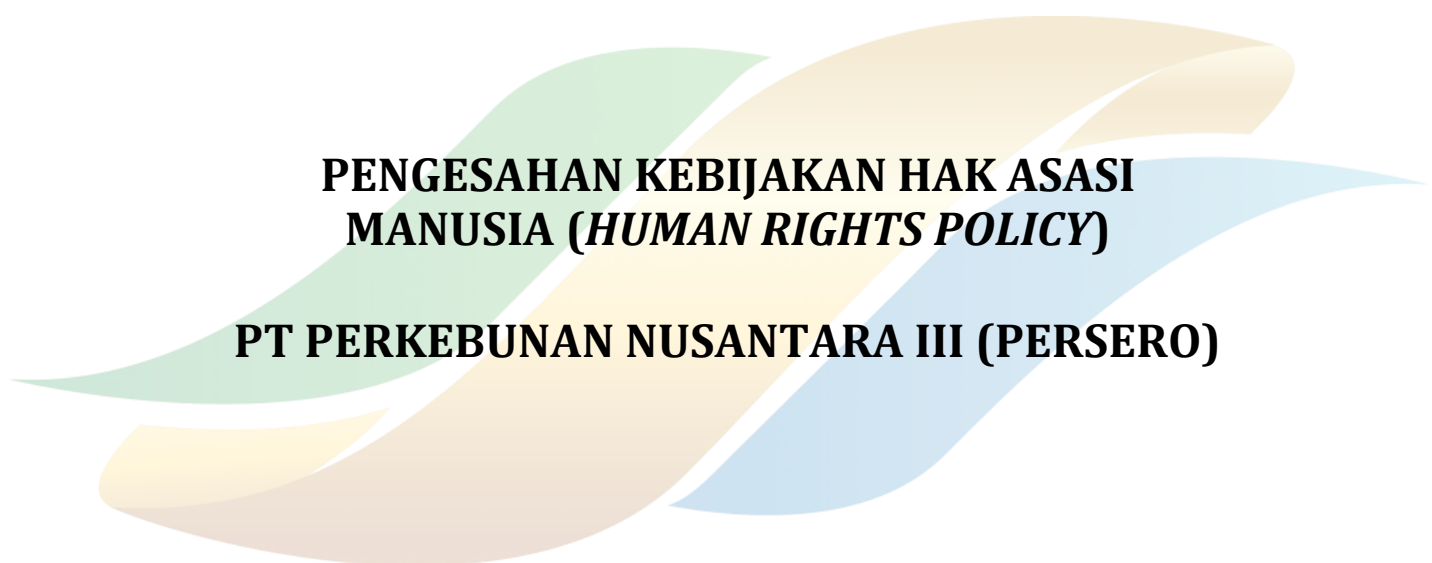




**PENGESAHAN KEBIJAKAN HAK ASASI
MANUSIA (*HUMAN RIGHTS POLICY*)**

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

**KEBIJAKAN HAK ASASI
MANUSIA
(*HUMAN RIGHTS POLICY*)**

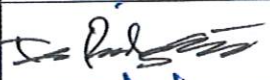
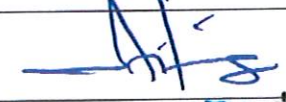
LEMBAR PENGESAHAN
KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

Jakarta, 24 Maret 2023

MEREVIEW

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ugun Untaryo	Corporate Management Representative	

MENGENAL

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Mohammad Abdul Ghani	Direktur Utama	
2.	Denaldy Mulino Mauna	Wakil Direktur Utama	
3.	Mahmudi	Direktur Produksi dan Pengembangan	
4.	Ahmad Haslan Saragih	Direktur Pelaksana	
5.	Doni P. Gandamihardja	Direktur Umum	
6.	Dwi Sutoro	Direktur Pemasaran	
7.	Segar Budiarjo	Direktur SDM	
8.	M. Iswahyudi	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	
9.	M. Arifin Firdaus	Direktur Hubungan Kelembagaan	

21

07

KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA

1. Latar Belakang dan Panduan

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN III (Persero), merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Holding Perkebunan yang bergerak di bidang pengelolaan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan seperti kelapa sawit, karet, tebu, teh, aneka tanaman, dan pengembangan bisnis lainnya. PTPN III (Persero) terdiri dari beberapa Anak Perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia antara lain PTPN I, PTPN II, PTPN IV, PTPN V, PTPN VI, PTPN VII, PTPN VIII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII, PTPN XIII dan PTPN XIV. PTPN III (Persero) secara konsisten menjadi perusahaan agribisnis yang terkemuka dan berkelas dunia dengan menciptakan produk-produk bermutu tinggi dan melaksanakan proses-proses berkelanjutan yang selaras dengan visi dan misi perusahaan dan sejalan dengan prinsip keberlanjutan. PTPN III (Persero) mendukung untuk menghormati, dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UNHRD), Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dan Ketenagakerjaan *United Nations Global Compact* (UNGC), Konvensi Organisasi Buruh Internasional (“ILO”) terkait Standar Buruh dan Konvensi ILO 169 tentang masyarakat adat dan suku, serta undang-undang yang berlaku. Komitmen kami tercermin dalam pedoman hak asasi manusia dan diatur oleh kebijakan perilaku bisnis.

2. Ruang Lingkup Kebijakan

Kebijakan ini berlaku bagi seluruh pemangku kepentingan untuk seluruh anak perusahaan PTPN III (Persero) dan mitra kami, termasuk karyawan dari seluruh tingkat organisasi, pemasok, dan kontraktor.

3. Komitmen

PTPN III (Persero) berkomitmen untuk melindungi Hak Asasi Manusia. Dalam rangka pencapaian komitmen tersebut PTPN III (Persero) akan:

3.1 Menghormati Hak-Hak Masyarakat Adat dan Melibatkan serta Memberdayakan Masyarakat Adat dan Lokal:

PTPN III (Persero) berkomitmen melindungi hak-hak masyarakat adat dan lokal, termasuk pemeliharaan identitas budaya masyarakat, warisan budaya lokal dan untuk mempromosikan perkembangan sosio-ekonomi dari masyarakat lokal dan masyarakat adat dengan:

- 3.1.1 Secara proaktif mengajak masyarakat adat dan lokal untuk berdiskusi melalui *focus group discussion* guna membahas isu-isu yang sedang berjalan dan potensi tindakan untuk mengatasi isu-isu tersebut sesuai dengan Prosedur Analisis Mengenai Dampak Sosial.
- 3.1.2 Melaksanakan pembangunan perkebunan secara bertanggung jawab melalui *free, prior, and informed consent* (FPIC) dengan menyediakan informasi dan melakukan negosiasi kepada seluruh pihak terkait termasuk masyarakat adat yang diatur oleh Kebijakan Sawit Lestari.
- 3.1.3 Menghormati masyarakat adat dan lokal terhadap hak-hak atas tanah, wilayah, sumber daya, dan wilayah budaya sensitif, dalam konteks kegiatan operasional PTPN III (Persero) dengan melibatkan masyarakat adat dan lokal secara proaktif melalui audiensi sesuai dengan peraturan dan

prosedur yang relevan seperti Prosedur Analisis Mengenai Dampak Sosial PTPN III (Persero) dan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

- 3.1.4 Komitmen untuk menghindari relokasi masyarakat adat dan lokal dalam kegiatan operasional PTPN III (Persero) sesuai dengan prosedur Analisis dampak Sosial PTPN III (Persero).

3.2 Menghormati dan Melindungi Hak Pekerja:

PTPN III (Persero) berkomitmen untuk menegakkan hak tenaga kerja termasuk penyediaan kesempatan yang sama sesuai dengan Konvensi ILO 111 tentang diskriminasi, menghormati hak-hak di tempat kerja, serta memastikan para pekerja mampu menyuarkan keluhan mereka dengan:

- 3.2.1 Memajukan keragaman dan inklusifitas dengan tidak menoleransi segala bentuk diskriminasi dalam perekrutan, pengangkatan, dan dalam seluruh aspek lingkungan kerja PTPN III (Persero) berdasarkan kasta, kewarganegaraan, gender, agama, kecacatan, orientasi seksual, keanggotaan serikat, dan afiliasi politik. Seluruh pihak internal atau eksternal dapat melaporkan tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh PTPN III (Persero) yang diatur oleh Kebijakan *Whistleblowing* PTPN III (Persero) dan Kebijakan Penanganan Keluhan Karyawan.
- 3.2.2 Memastikan karyawan diberi gaji yang layak, jam kerja yang wajar, istirahat yang memadai, dan lembur sukarela sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, dan Perjanjian Kerja Bersama. Pemangku kepentingan internal atau eksternal dapat melaporkan setiap pelanggaran hak tenaga kerja dalam PTPN III (Persero) yang telah diatur oleh Kebijakan *Whistleblowing* PTPN III (Persero) dan SOP Penanganan Keluhan Karyawan.
- 3.2.3 Menghormati kebebasan berserikat termasuk hak karyawan untuk membentuk dan bergabung dengan Serikat buruh dan Perjanjian Kerja Bersama.

3.3 Menghormati dan Melindungi Hak Anak:

PTPN III (Persero) memahami bahwa penegakan Hak Anak sebagai salah satu tantangan utama dalam industri minyak sawit. Kami berkomitmen menghormati dan melindungi hak anak dalam konteks kegiatan PTPN III (Persero) dengan:

- 3.3.1 Memastikan untuk tidak menggunakan tenaga kerja anak dalam operasi kami dengan melakukan uji tuntas dan penilaian risiko hak asasi manusia di seluruh rantai pasok sesuai dengan prosedur penilaian pemasok PTPN III (Persero).
- 3.3.2 Menerapkan tindakan korektif jika anak-anak ditemukan bekerja dalam lingkungan PTPN III (Persero) termasuk menyediakan pendidikan dan melaporkan kepada otoritas yang relevan bila diperlukan.
- 3.3.3 Menyediakan akses ke pendidikan dasar dan menengah bagi seluruh anak pekerja PTPN III (Persero).

4. Implementasi

- 4.1 PTPN III (Persero) bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan kebijakannya, termasuk jaringan pemasok eksternal (mis. pemasok, kontraktor).

4.2 PTPN III (Persero) memiliki mekanisme *whistleblowing* untuk membantu setiap pemangku kepentingan menyampaikan keluhan terhadap operasi PTPN III (Persero) dengan:

- 4.2.1 Melindungi identitas informan dengan menggunakan nama kode atau metode lainnya kecuali pengungkapan diperlukan untuk hukum yang dilanjutkan sesuai dengan Kebijakan *Whistleblowing* PTPN III (Persero) dan Peraturan Perundang-Undangan yang relevan berdasarkan Kebijakan Penanganan Keluhan Internal dan Eksternal.
- 4.2.2 Memastikan bahwa unit pengelola *whistleblowing* yaitu Divisi Sekretariat Perusahaan yang menangani keluhan/aduan eksternal dan Divisi Audit Internal yang menangani keluhan/aduan internal untuk mengumpulkan, menyelidiki, dan memberi informasi kepada pembuat keputusan dan pemangku kepentingan terkait dalam bentuk laporan *whistleblowing* sesuai dengan Kebijakan Penanganan Keluhan Internal dan Eksternal.
- 4.2.3 Partisipasi Komisaris atau Direksi atau SEVP sesuai jenjang jabatan yang relevan dalam menentukan penyelesaian/hukuman yang sesuai, dan atau ganti rugi atas setiap keluhan yang timbul melalui sistem *whistleblowing* kecuali terhalangi oleh konflik kepentingan.

4.3 PTPN III (Persero) akan melaporkan kinerja Hak Asasi Manusia secara berkala dan kepada Direksi dan/atau Komisaris, serta mengungkapkan kemajuan kita kepada pemangku kepentingan luar melalui Laporan Tahunan dan Keberlanjutan.

4.4 Implementasi Kebijakan Hak Asasi Manusia akan didukung dan dijabarkan lebih jauh dalam program, perjanjian atau *standard operating procedure* (SOP) seperti:

- 4.4.1 SOP *Whistleblowing* PTPN III (Persero) yang menjelaskan mengenai mekanisme pengaduan internal eskternal, proses investigasi, dan penutupan investigasi.
- 4.4.2 SOP Analisis Dampak Sosial yang menjelaskan mekanisme untuk mengidentifikasi, menilai, menganalisa, dan mengelola dampak sosial akibat kegiatan operasional PTPN III (Persero).
- 4.4.3 SOP Penanganan Keluhan Internal dan Eksternal yang menjelaskan proses investigasi dan penutupan investigasi keluhan internal dan eksternal.
- 4.4.4 SOP Penanganan Keluhan Karyawan yang menjelaskan proses investigasi dan penutupan investigasi keluhan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Karyawan.
- 4.4.5 Perjanjian Kerja Bersama yang menjelaskan norma kerjasama antara pekerja dengan perusahaan yang telah disetujui kedua belah pihak.